



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.B/2016/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Slamet Riyadi Bin Saleh;**
2. Tempat lahir : Jawa Timur (Banyuwangi);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/2 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 07 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 125/Pen.Pid/2016/PN Snt., tanggal 10 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.Pid/2016/PN Snt., tanggal 10 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan terdakwa Slamet Riyadi Bin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** Dengan jalan membongkar/memanjat atau memakai kunci palsu Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 Jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Slamet Riyadi Bin Saleh dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Slamet Riyadi bin Saleh bersama-sama dengan AZMAN BIN JALIL dan AMIRUDIN Als JON Bin AHMAD SADAT (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di sebuah rumah saksi korban SLAMET S BIN HARJO MISKUN di RT. 17 Pall 18 Desa Sungai Gelam Kec. Sei Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, yakni terdakwa *membantu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2016 sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi berkunjung ke rumah saksi AZMAN BIN JALIL di Rt. 17 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sesampai disana saksi AZMAN BIN JALIL meminta dicarikan pekerjaan kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab ada pekerjaan yang mendapatkan penghasilan yang besar sesuai dengan keinginan saksi AZMAN BIN JALIL yaitu mengambil barang yang ada di rumah saksi SLAMET S BIN HARJO MISKUN yang berlokasi di sebelah rumah terdakwa*

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah saksi SLAMET S BIN HARJO MISKUN tersebut dalam keadaan sepi dan saksi SLAMET S BIN HARJO MISKUN dalam keadaan sakit;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi AZMAN BIN JALIL kemudian datang saksi AMIRUDIN Als JON Bin AHMAD SADAT selanjutnya terdakwa memberikan informasi/keterangan bahwa penghuni rumah sedang sakit kalo mau kerja, ya kerja lah aku gak ikut;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WIB saksi AZMAN BIN JALIL, dan saksi AMIRUDIN Als JON Bin AHMAD SADAT masuk kedalam rumah saksi SLAMET S BIN HARJO dengan cara menarik jendela rumah saksi SELAMET S BIN HARJO dengan menggunakan tangan hingga kunci jendela tersebut rusak kemudian setelah kunci jendela rusak saksi AZMAN BIN JALIL, dan saksi AMIRUDIN Als JON Bin AHMAD SADAT memotong terali besi yang ada di jendela dengan menggunakan gunting besi dan jendela tersebut terbuka kemudian saksi AMIRUDIN LS JON BIN AHMAD SADAT masuk terlebih dahulu selanjutnya diikuti oleh AZMAN BIN JALIL pada saat di dalam rumah AMIRUDIN ALS JON BIN AHMAD SADAT mengambil sebilah pisau yang terletak di atas meja dapur rumah SELAMET S BIN HARJO kemudian AZMAN BIN JALIL membuka pintu menuju pintu ke ruangan keluarga rumah SELAMET S BIN HARJO MISKUN dan AZMAN BIN JALIL melihat SELAMET S BIN HARJO MISKUN sedang tertidur kemudian AZMAN BIN JALIL berkata "jangan teriak, jangan teriak" kemudian mengikat kedua tangan SELAMET S BIN HARJO MISKUN dengan menggunakan baju kaos yang ada di rumah SELAMET S BIN HARJO MISKUN disobek menyerupai tali dan menutup mulutnya dengan menggunakan kain kemudian AZMAN BIN JALIL menodongkan sebilah pisau ke arah muka SELAMET S BIN HARJO lalu AZMAN BIN JALIL menanyakan "Dimana Uang Kamu" lalu istri dari SELAMET S BIN HARJO yaitu ASNAH BINTI AMAKNUR mengatakan "Dibawah Karung Dalam Kamar" kemudian terdakwa AZMAN BIN JALIL langsung menuju kedalam kamar SELAMET S BIN HARJO dan mengambil uang tersebut, kemudian AZMAN BIN JALIL dan AMIRUDIN ALS JON BIN AHMAD SADAT kembali mendekati korban dan AMIRUDIN ALS JON BIN AHMAD SADAT mengambil 1 (satu) unit handphone, cincin dan anting-anting milik saksi ASNAH BINTI AMAKMUR selanjutnya setelah mendapatkan barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik SELAMET S BIN HARJO dan ASNAH BINTI AMAKMUR kemudian terdakwa keluar dari rumah dan melarikan diri kerumah AZMAN BIN JALIL, setibanya dirumah lalu AZMAN BIN JALIL mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan AMIRUDIN ALS JON BIN AHMAD SADAT mengeluarkan handphone, cincin, anting. kemudian sekira pukul 04.30 WIB terdakwa di bangunkan oleh anak terdakwa bahwa rumah uwak tu kemalingan lalu terdakwa menuju tempat kejadian dan berpura – pura tidak mengetahui kejadian tersebut;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menemui saksi AZMAN BIN JALIL kemudian saksi AZMAN BIN JALIL memberikan bagian hasil pencurian kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dan memasukan uang tersebut kedalam kantong baju terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP jo Pasal 56 KUHP;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SLAMET RIYADI BIN SALEH pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di sebuah rumah milik SLAMET S BIN HARJO MISKUN di RT. 17 Pall 18 Desa Sungai Gelam Kec. Sei Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, yakni terdakwa *membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2016 sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi kerumah saksi AZMAN BIN JALIL di Rt. 17 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi pada saat itu AZMAN BIN JALIL bertanya kepada terdakwa “ Wak dimana lah ada kerjaan”

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa memberikan informasi untuk mengambil barang berupa anting-anting dan uang di rumah yang ada disebelah rumah terdakwa yaitu rumah saksi SLAMET S BIN HARJO MISKUN;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi AZMAN BIN JALIL kemudian datang saksi AMIRUDIN Als JON Bin AHMAD SADAT selanjutnya terdakwa memberikan informasi/keterangan bahwa penghuni rumah sedang sakit kalo mau kerja, ya kerja lah aku gak ikut;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WIB saksi AZMAN BIN JALIL, dan saksi AMIRUDIN Als JON Bin AHMAD SADAT masuk kedalam rumah saksi SELAMET S BIN HARJO dengan cara menarik jendela rumah saksi SELAMET S BIN HARJO dengan menggunakan tangan hingga kunci jendela tersebut rusak kemudian setelah kunci jendela rusak saksi AZMAN BIN JALIL, dan saksi AMIRUDIN Als JON Bin AHMAD SADAT memotong terali besi yang ada di jendela dengan menggunakan gunting besi dan jendela tersebut terbuka kemudian saksi AMIRUDIN LS JON BIN AHMAD SADAT masuk terlebih dahulu selanjutnya diikuti oleh AZMAN BIN JALIL pada saat di dalam rumah AMIRUDIN ALS JON BIN AHMAD SADAT mengambil sebilah pisau yang terletak di atas meja dapur rumah SLAMET S BIN HARJO kemudian AZMAN BIN JALIL membuka pintu menuju pintu keruang keluarga rumah SLAMET S BIN HARJO dan AZMAN BIN JALIL melihat SLAMET S BIN HARJO sedang tertidur kemudian AZMAN BIN JALIL mengikat kedua tangan SLAMET S BIN HARJO dengan menggunakan kain yang disobek menyerupai tali dan menutup mulutnya dengan menggunakan kain kemudian AZMAN BIN JALIL menodongkan sebilah pisau ke arah muka SLAMET S BIN HARJO lalu AZMAN BIN JALIL menanyakan "Dimana Uang Kamu" lalu istri SLAMET S BIN HARJO mengatakan "Dibawah Karung Dalam Kamar" kemudian terdakwa AZMAN BIN JALIL langsung menuju kedalam kamar SLAMET S BIN HARJO dan mengambil uang tersebut, kemudian AZMAN BIN JALIL dan AMIRUDIN ALS JON BIN AHMAD SADAT kembali mendekati korban dan AMIRUDIN ALS JON BIN AHMAD SADAT mengambil 1 (satu) unit handphone, cincin dan anting-anting, dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi ASNAH BINTI AMAKMUR selanjutnya setelah mendapatkan barang-barang milik SLAMET S BIN HARJO dan ASNAH BINTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAKMUR kemudian terdakwa keluar dari rumah dan melarikan diri kerumah AZMAN BIN JALIL, setibanya dirumah lalu AZMAN BIN JALIL mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan AMIRUDIN ALS JON BIN AHMAD SADAT mengeluarkan handphone, cincin, anting. kemudian sekira pukul 04.30 WIB terdakwa di bangunkan oleh anak terdakwa bahwa rumah uwak tu kemalingan lalu terdakwa menuju tempat kejadian dan berpura – pura tidak mengetahui kejadian tersebut;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menemui saksi AZMAN BIN JALIL kemudian saksi AZMAN BIN JALIL memberikan bagian hasil pencurian kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dan memasukan uang tersebut kedalam kantong baju terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Slamet S Bin Harjo Miskun (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Petani;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 wib di rumah saksi di Rt. 17 Pall 18 (delapan belas) Desa Sungai Gelam Kec. Sei Gelam Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi menjadi korban adalah saksi sendiri bersama istri saksi ASNAH dan yang menjadi pelakunya saksi tidak mengenalnya;

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut yang saksi ketahui 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki yang mana ciri-ciri pelaku yang pertama menggunakan penutup kepala;
- Bahwa saksi jelaskan tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengancam saksi dan istri saksi menggunakan sebilah pisau yang diarahkan kepada istri saksi ASNAH dan meminta menyerahkan semua barang-barang berharga dan setelah berhasil mendapatkan barang-barang berharga di rumah saksi tersangka langsung kabur;
- Bahwa saksi jelaskan barang berharga yang berhasil dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) suku, satu pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, kemudian uang tunai lebih kurang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan satu unit handphone warna merah hitam berikut kartunya dengan nomor 085273289306;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan istri berada di rumah sedang tidur di ruang keluarga;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat melakukan pencurian tersebut tersangka menggunakan alat bantu berupa pisau yang mana saksi tidak mengetahui jenis pisaunya;
- Bahwa tersangka pada saat melakukan pencurian melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi dan istri dengan berkata "kalau teriak aku bunuh !" kemudian salah satu ada yang melakukan kekerasan berupa menginjak punggung istri saksi sambil mengancam dengan menggunakan pisau yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2016 sekira Pukul 23.00 wib, saksi bersama istri tidur di ruang keluarga di depan tv kemudian pada hari rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 wib saksi terbangun dari tidur dikarekan ada seseorang yang menelungkupkan saksi sambil berkata "jangan teriak, jangan teriak" kemudian tangan saksi di pelintir ke belakang dan mulut saksi ditutup menggunakan kaos yang ada di rumah saksi tersebut dan disaat itu saksi tidak dapat melihat istri saksi dikarenakan muka saksi ditutup dengan menggunakan selimut dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi hanya bisa mendengar suara tersangka yang berkata "kalau teriak saya bunuh" lalu saksi mendengar tersangka meminta menunjukkan emas dan uang yang saksi dan istri saksi miliki kemudian istri saksi berkata "Emas sudah saya jual, tinggal inilah yang aku pakai" kemudian tersangka meminta menunjukkan tempat penyimpanan uang selanjutnya istri saksi menunjukan tempat penyimpanan uang selanjutnya istri saksi menunjukan uang simpanan saksi dan istri saksi dibalik kasur di dalam sebuah kamar dan setelah mendapatkan uang dan emas yang dipakai istri saksi tersebut tersangka pergi dari rumah, selanjutnya setelah tersangka pergi membawa emas dan uang milik saksi dan istri saksi menolong saksi membukakan ikatan mulut dan tangan saksi selanjutnya disaat saksi sudah terlepas dari ikatan barulah saksi melihat cincin dan anting yang ada di badan istri saksi tidak ada lagi selanjutnya saksi melihat pakaian yang ada di dalam lemari kamar sudah berantakan kemudian saksi melihat handphone Nokia milik saksi yang sebelumnya saksi letakan disamping tempat tidur sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi meminta tolong kepada tetangga saksi dan paginya saksi baru mengetahui bahwa tersangka masuk ke rumah melalui jendela bagian belakang yang mana jendela sudah dalam kondisi rusak dan atas kejadian tersebut saksi dan istri merasa dirugikan kemudian melaporkan Ke Polsek Jaluko untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi menjelaskan jendela bagian belakang tersebut rusak dikarenakan terali besi jendela tersebut telah dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan gunting besi;
 - Bahwa situasi pada saat kejadian pada malam hari suasana sepi hanya diterangi lampu PLN didalam rumah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Asnah Binti Amaknur (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 wib di rumah saksi di Rt. 17 Pall 18 (delapan belas) Desa Sungai Gelam Kec. Sei Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi menjadi korban adalah saksi sendiri bersama suami saksi SLAMET. S dan yang menjadi pelakunya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut yang saksi ketahui 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki yang mana ciri-ciri pelaku yang pertama menggunakan penutup muka dan tersangka yang satu menggunakan topi penutup kepala;
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengancam saksi dan suami saksi menggunakan sebilah pisau yang diarahkan kepada saksi dan meminta menyerahkan semua barang-barang berharga dan setelah berhasil mendapatkan barang-barang berharga di rumah saksi tersangka langsung kabur;
- Bahwa saksi jelaskan barang berharga yang berhasil dibawa oleh tersangka adalah 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) suku, satu pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram, kemudian uang tunai lebih kurang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan satu unit handphone warna merah hitam berikut kartunya dengan nomor 085273289306;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan istri berada di rumah sedang tidur di ruang keluarga;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat melakukan pencurian tersebut tersangka menggunakan alat bantu berupa pisau yang mana saksi tidak mengetahui jenis pisaunya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan para tersangka pada saat melakukan pencurian ada melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi dan suami dengan berkata "Diam, kalau dak diam aq bunuh kau, mana kalung yang dipakai kemarin!" kemudian saksi menjawab "sudah ku jual" lalu salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dari tersangka menginjak punggung saksi dan menodongkan ke saksi satu bilah pisau;

- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 26 Juli 2016 yang mana jam saksi tidak mengetahui saksi bersama suami tidur diruang keluarga di depan TV kemudian pada hari rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 wib saksi terbangun dari tidur dikarenakan terdengar ada yang membuka pintu kemudian salah satu Terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan menggunakan tangannya dan langsung menelungkupkan badan saksi sambil berkata "diam, diam, duitnya mana" lalu saksi jawab sambil menunjukan kearah kamar gudang "itu disitu" kemudian setelah tersangka mendapat uang tersebut, tersagka langsung menanyakan "kalung yang kau pakai kemarin mana?" lalu saksi jawab "sudah saya jual" lalu Terdakwa berkata "kalau ketemu emas itu ku bunuh kau" kemudian saksi sempat melihat suami saksi ditelungkupkan sambil di tutup mukanya dengan menggunakan selimut, selanjutnya pada saat pelaku hendak pergi tersangka langsung mengambil cincin emas yang saksi pakai mengambil anting emas yang saksi pakai dengan cara paksa, selanjutnya setelah tersangka pergi membawa emas dan uang milik saksi dan suami, kemudian setelah saksi merasa pelaku sudah pergi jauh lalu saksi menutup pintu dan saksi menolong suami saksi membukakan ikatan mulut dan tangan suami saksi selanjutnya saksi melihat pakaian yang ada didalam lemari sudah berantakan kemudian saksi melihat Handphone milik suami saksi sudah tidak ada lagi selanjutnya pukul 06.00 wib suami saksi meminta tolong kepada tetangga saksi dan paginya saksi baru mengetahui bahwa tersangka masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah bagian belakang yang mana jendela tersebut sudah dalam kondisi rusak dan atas kejadian tersebut saksi dan suami merasa dirugikan kemudian melaporkan Ke Polsek Jaluko untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi menjelaskan jendela bagian belakang tersebut rusak dikarenakan terali besi jendela tersebut telah dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan gunting besi;
- Bahwa situasi pada saat kejadian pada malam hari suasana sepi hanya diterangi lampu PLN didalam rumah;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **Sukarmin Bin Islamil (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Petani;
 - Bahwa pada saat pencurian saksi sedang berada di rumah sedang tidur;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 wib di rumah saksi di Rt. 17 Pall 18 (delapan belas) Desa Sungai Gelam Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari SLAMET. S pada pukul 06.00 wib SLAMET. S mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa rumahnya telah dibobol orang (dirampok);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Terdakwanya namun berdasarkan keterangan SLAMET. S pelaku melakukan pencurian di rumah SLAMET. S berjumlah 2 (dua) orang;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah SLAMET S melalui jendela belakang rumah (dapur) dimana jendela tersebut saksi lihat besi tali yang terbuat dari behel bulat sudah dalam keadaan rusak dan bengkok cara tersangka melakukan pencurian saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat bantu yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan SLAMET.S barang-barang yang berhasil dibawa pelaku adalah cincin emas, anting-anting dan uang lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu unit handphone nokia warna merah hitam;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 06.00 wib saksi bangun dari tidur kemudian datang ke rumah saksi mengatakan bahwa telah terjadi pencurian dirumahnya selanjutnya setelah mendapat kabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu saksi mendatangi rumah SLAMET yang kebetulan bersebelahan dengan rumah saksi, sesampainya di rumah SLAMET. S saksi melihat jendela bagian dapur rumah SLAMET. S sudah dalam keadaan rusak dimana besi behel sebagai terali jendela tersebut sudah dalam keadaan terpotong selanjutnya saksi pulang kerumah dan bekerja seperti biasanya;

- Bahwa situasi pada saat mengetahui kejadian pada pagi hari didalam sebuah rumah dan besi behel terali jendela dapur rumah korban sudah dalam keadaan terpotong, suasana masih sepi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas kejadian pencurian tersebut bila dihitung secara materiil kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Fatmawati Als Ima Binti Bujang Hasan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 wib di rumah saksi di Rt. 17 Pall 18 (delapan belas) Desa Sungai Gelam Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi menjelaskan suami saksi yang bernama AMIRUDIN Als JON Bin AHMAD SADAT memberikan anting-anting warna emas kepada saksi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 07.00 wib di Rt. 24 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya suami saksi tidak ada memiliki anting-anting dan saksi tidak mengetahui darimana suami saksi tersebut mendapatkan anting-anting tersebut;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat suami saksi memberikan anting-anting tersebut, saat itu saksi bertanya kepada suami saksi dengan mengatakan "DARIMANA DAPAT SUBANG INI BANG" dan dijawab "MINJAM PUNYA ISTRI KAWAN, JUAL AJA DULU UNTUK BAYAR KONTRAKAN RUMAH" kemudian saksi bertanya lagi "SURATNYA MANA?" dan dijawab "SURATNYA TIDAK ADA MUNGKIN HILANG ATAU SUDAH DISOBEK";
- Bahwa setelah saksi menerima anting-anting yang diberikan oleh saksi selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saksi pergi ke Pasar Jambi untuk menjualkan sepasang anting-anting yang diberikan oleh suami saksi tersebut;
- Bahwa saksi pergi menjualkan anting-anting tersebut bersama dengan FITRIYANI (adik kandung suami saksi) anting-anting tersebut saksi jual dengan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi menjualnya di Toko Emas SUMBER JAYA yang terletak di Pasar Kota Jambi;
- Bahwa selain sepasang anting-anting saksi tidak ada menerima barang lainnya dari AMIRUDIN;
- Bahwa setelah saksi menjualkan anting-anting tersebut dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya uang hasil tersebut saksi serahkan kepada suami saksi untuk bayar sewa rumah kontrakan yang saksi dan suami saksi tempati tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 suami saksi atas nama AMIRUDIN Alias JON Bin AHMAD SADAT pergi ke rumah temannya yang saksi tidak mengetahui dimana rumahnya dan tidak lama kemudian saksi pergi ke rumah orang tua saksi di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, pada hari rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB suami saksi menjemput saksi di rumah orang tua saksi dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama dengan suami saksi pulang ke rumah kontrakan saksi di Rt. 24 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, setibanya di rumah suami saksi langsung tidur dan sekira pukul 07.00 WIB suami saksi bangun dan langsung memberikan sepasang anting-anting kepada saksi kemudian saksi bertanya dengan mengatakan "DARIMANA MENDAPATKAN SUBANG INI BANG?" dan dijawab "MINJAM PUNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISTRI KAWAN, JUAL AJA DULU UNTUK MEMBAYAR KONTRAKAN RUMAH” kemudian saksi bertanya lagi ”SURATNYA MANA?” dan dijawab ”SURATNYA TIDAK ADA MUNGKIN HILANG ATAU SUDAH SOBEK” sekira pukul 09.00 WIB saksi meminta di temani FITRI YANTI (adik kandung suami saksi) untuk menjualkan anting-anting tersebut ke Pasar Jambi dikarenakan saksi tidak bisa membawa kendaraan. Setibanya di Toko Emas SUMBER JAYA saksi mengeluarkan sepasang anting-anting tanpa surat dan menyerahkannya kepada Pemilik toko dengan mengatakan ”KO MAU JUAL ANTING-ANTING” dan pemilik toko menanyakan ”mana suratnya” dan saksi menjawab ”TIDAK ADA” selanjutnya anting-anting tersebut ditimbang oleh pemilik toko tersebut kemudian pemilik toko langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi berkata ”TAMBAH LAH KO, KOK DIKIT NIAN” kemudian pemilik toko memberikan uang tambahan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi bersama FITRI YANTI pulang ke rumah saksi setibanya di rumah saksi memberikan uang hasil penjualan anting-anting tersebut kepada suami saksi untuk dibayarkan kontrakan rumah dan uang tersebut diterima oleh suami saksi. Saat ini saksi dipanggil oleh Penyidik Polsek Jambi Luar Kota untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau anting-anting yang diberikan oleh suami saksi tersebut merupakan hasil tindak pidana kejahatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Fitriyanti Binti Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Ibu Rumah Tangga;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal AMIRUDIN dan hubungan saksi dengan AMIRUDIN adalah kakak kandung;
- Bahwa saksi melihat AMIRUDIN memberikan sepasang anting-anting emas tersebut kepada istrinya yang bernama FATMAWATI;
- Bahwa saksi menurut keterangan dari FATMAWATI, AMIRUDIN memberikan anting-anting emas tersebut pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2016 sekira Pukul 07.00 Wib di rumahnya di Rt. 24 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa dapat saksi jelsakan dari mana asal anting-anting tersebut namun berdasarkan keterangan FATMAWATI yang mengatakan bahwa satu pasang anting-anting emas tersebut didapat dari minjam istri temannya AMIRUDIN, dan setahu saksi AMIRUDIN tidak memiliki anting-anting tersebut;
- Bahwa saksi selain satu pasang anting-anting emas tersebut tidak ada lagi barang berharga lainnya yang diberikan AMIRUDIN kepada istrinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anting-anting emas tersebut sudah dijual oleh istri AMIRUDIN yaitu FATMAWATI di toko emas "SUMBER JAYA" Pasar Kota Jambi;
- Bahwa pada saat FATMAWATI menjual anting-anting emas tersebut bersama dengan saksi yang mana FATMAWATI meminta tolong saksi untuk mengantar ke Toko Emas untuk menjual anting-anting tersebut yang mana anting-anting tersebut dijual dengan harga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui anting-anting tersebut yang diberikan oleh AMIRUDIN adalah hasil kejahatan;
- Bahwa uang hasil penjualan anting-anting emas tersebut diberikan kepada AMIRUDIN;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan atau menggunakan uang dari penjualan anting-anting emas tersebut;
- Bahwa saksi mengantar FATMAWATI menjual anting-anting emas pemberian dari AMIRUDIN pada hari rabu Tanggal 27 Juli 2016 sekira Pukul 09.00 WIB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FATMAWATI menjual anting-anting emas tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan anting-anting yang sah;
 - Bahwa saksi jelaskan pada saat menjual anting-anting emas tersebut pemilik (pembeli) toko emas "SUMBER JAYA" menanyakan surat-surat kepemilikan yang sah namun dijawab tidak ada lalu pemilik (pembeli) Toko Emas "SUMBER JAYA" tersebut menimbang emas tersebut lalu kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian FATMAWATI meminta tolong kepada pemilik toko untuk menambah uang tersebut dan akhirnya disepakati harga jual emas tersebut sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saat penyerahan uang tersebut tidak disertai dengan nota penjualan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Azman Bin Jalil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan bekerjasama dengannya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah seorang Petani;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 wib di rumah saksi di Rt. 17 Pall 18 (delapan belas) Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan AMIRUDIN dan SLAMET RIADI;
 - Bahwa barang milik korban yang berhasil saksi dan rekan saksi ambil berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Merah, 1(satu) cincin emas, 1 (satu) pasang anting- anting Emas dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi dan rekan saksi melakukan aksi pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah korban kemudian mengambil barang korban sedangkan rekan saksi SLAMET RIADI

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemberi informasi tentang barang-barang berharga milik korban;

- Bahwa pada saat saksi dan AMIRUDIN melakukan aksi pencurian tersebut saat itu SLAMET RIADI berada di rumahnya dikarenakan tidak mau ikut masuk ke rumah korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Juli 2016 siang hari saksi sedang berkunjung ke rumah rekan saksi an. MUS dan saya bertanya kepada MUS mengatakan "BANG ADA KAWAN YANG MAU MALING DAK?" dan MUS mengatakan "NANTI SAYA TANYAKAN KALAU ORANGNYA MAU" kemudian pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 MUS menghubungi saksi dengan mengatakan "KAWAN YANG MAU MALING ITU SUDAH DATANG KAMU JEMPUT DIRUMAH SAYA" kemudian saksi langsung pergi menuju ke Rumah MUS namun setibanya di rumah MUS saksi tidak menemukan orang yang dikatakan tersebut dan MUS pun juga tidak ada di rumah dan saksi hanya bertemu dengan istrinya dan mengatakan orangnya sudah pergi kemudian saksi pergi menyusul orang tersebut saat di jalan saksi bertemu dengan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dan saksi bertanya "ABANG YANG NAMANYA AMIR ?" dan AMIR menjawab "IYA" kemudian saksi mengajaknya ke Kebun Kelapa Sawit Rt. 17 Desa Sungai Gelam kab. Muaro Jambi setibanya di Pondok di dalam kebun tersebut saksi membahas rencana pencurian tersebut saksi saat itu saksi mengajak AMIRUDIN untuk melakukan pencurian tersebut pada Hari Senin malam namun AMIRUDIN tidak mau dan mengatakan kepada saksi melakukan pencurian hari rabu dini hari dan saksi mengiyakan ajakan AMIRUDIN tersebut selanjutnya AMIRUDIN pulang ke rumahnya. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB SLAMET RIADI datang ke rumah saksi dan sekira pukul 20.30 wib AMIRUDIN datang ke rumah saksi, saat tiba di rumah saksi AMIRUDIN berkenalan dengan SLAMET RIADI kemudian saksi dan kedua rekan saksi tersebut merencanakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut di rumah korban namun saat itu SLAMET RIADI mengatakan "KALAU KAMU MAU MALING TERSERAHLAH, AKU DAK MAU MASUK KE RUMAH KORBAN, KARENA KORBAN KENAL DENGAN SAYA DI RUMAH ITU UANGNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYAK, EMAS NYA BESAR-BESAR". Tidak lama kemudian SLAMET RIADI pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan saksi bersama dengan AMIRUDIN masih berada di rumah saksi. Sekira Pukul 22.00 wib saksi bersama dengan rekan saksi AMIRUDIN pergi menuju ke rumah korban yang mana rumah korban berdekatan dengan SLAMET RIADI, saksi dan AMIRUDIN nunggu disamping rumah korban. Sekira pukul 02.00 wib Hari rabu Tanggal 27 Juli 2016 Saksi bersama dengan AMIRUDIN melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara saksi dan AMIRUDIN menarik pintu jendela rumah korban hingga kunci pintu jendela tersebut rusak setelah jendela rusak setelah jendela tersebut terbuka kemudian saksi dan rekan saksi memotong besi terali rumah korban dengan menggunakan gunting besi setelah terali jendela rumah tersebut terbuka AMIRUDIN masuk duluan ke dalam rumah tersebut sedangkan saksi mengikuti di belakangnya saat di dalam rumah tersebut saksi melihat AMIRUDIN mengambil sebilah pisau yang terletak di atas meja dapur rumah korban kemudian saksi membuka pintu menuju ke ruang keluarga rumah korban setelah tiba di ruang keluarga saksi melihat korban sedang tidur di ruang tersebut kemudian korban terbangun selanjutnya saksi mengejar korban dan engikat tangan kedua korban dengan menggunakan kain yang disobek menyerupai tali dan menutup mulutnya dengan menggunakan kain kemudian saksi mendodongkan pisau ke arah muka korban dan saksi menanyakan "DIMANA UANG KAMU" dan istri korban mengatakan "DIBAWAH KARUNG DIDALAM KAMAR" kemudian saksi langsung menuju ke dalam kamar korban dan mengambil uang yang diberitahukan oleh korban tersebut kemudian saksi kembali lagi ke dekat korban dan AMIRUDIN mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban, cincin yang ada di jari tangan korban dan anting-anting milik korban selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi keluar dari rumah korban dan melarikan diri ke rumah saksi. Setibanya di rumah saksi, kemudian saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan AMIRUDIN mengeluarkan Handphone dan cincin kemudian saksi membagi hasil curian tersebut, saa itu saksi memberikan uang kepada AMIRUDIN sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan cincin milik korban, dikarenakan tersangka ada saat itu kemudian uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi pegang, sekira pukul 16.00 WIB saksi memberikan uang kepada tersangka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memasukkan ke dalam kantong bajunya dengan mengatakan "INI UANG UNTUK BELI ROKOK" sedangkan sisanya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi selanjutnya uang tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saat ini saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa saksi mendapatkan ide untuk melakukan pencurian tersebut pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Juli 2016 saat saksi sedang di rumah saksi saat saksi sedang kepepet tidak ada uang dan yang memiliki ide pertama kali adalah saksi sendiri;
- Bahwa peran saksi yang membuka jendela rumah korban dengan cara menarik hingga kuncinya rusak dan memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi, mengikat tangan korban dan mengambil uang milik korban yang berada dibawah karung dalam kamar korban, peran AMIRUDIN menarik jendela rumah korban hingga kuncinya rusak dan memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi dan mengambil perhiasan anting-anting dan cincin emas serta handphone milik suami korban, SLAMET RIADI yang memberikan informasi barang-barang berharga milik korban;
- Bahwa pada saat memberikan uang tersebut kepada SLAMET RIADI saat itu SLAMET RIADI tidak ada bertanya kepada saksi dikarenakan SLAMET RIADI sudah mengetahui kejadian Tindak Pidana Pencurian yang telah kami rencanakan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal SLAMET RIADI lebih kurang tiga tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan AMIRUDIN baru tiga hari sebelum kejadian dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa alat bantu berupa gunting besi tersebut milik saksi sendiri saksi dapat dengan cara membeli dikarenakan saksi merupakan tukang bangunan dan saat ini alat bantu tersebut sudah tidak ada lagi sudah dibuang pada saat setelah melakukan aksi pencurian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah pisau yang AMIRUDIN ambil diatas meja dalam rumah korban juga telah dibuang bersama dengan gunting besi pada saat setelah melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut telah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana anting-anting milik korban tersebut dikarenakan anting-anting tersebut dibawa oleh AMIRUDIN;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan saksi tidak ada meminta ijin kepada korban pada saat saksi akan mengambil barang-barang milik korban pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat dan saksi perhatikan memang benar 1 (satu) unit handphone nokia merah tersebut milik korban yang saksi ambil pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan memang benar cincin tersebut lah milik korban yang saksi ambil dari jari tangan korban;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone nokia warna merah, 1 (satu) cincin warna emas, 1 (satu) pasang anting-anting dan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik korban, saksi dan rekan saksi tidak ada mengambil barang lainnya milik korban;
- Bahwa situasi pada saat saksi dan rekan melakukan aksi pencurian pada malam hari, cuaca gelap di dalam rumah dan dalam keadaan sepi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Amirudin Alias Jon Bin Ahmad Sadat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan bekerjasama dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah seorang Petani;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 wib di rumah saksi di Rt. 17 Pall 18 (delapan belas) Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan AZMAN dan SLAMET RIADI;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil saksi dan rekan saksi ambil berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Merah, 1(satu) cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting Emas dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi dan rekan saksi melakukan aksi pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah korban melalui melalui pintu jendela sebelah kanan rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik korban sedangkan SLAMET RIADI sebagai petunjuk jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB rekan saksi an. MUS menemui saksi di rumah saksi dan mengatakan "ADO LOKAK MALING" dan Mus menyuruh saksi ke rumahnya kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 14.30 wib saksi pergi ke rumah MUS namun saat itu tidak ada di rumah saksi menghubungi MUS dan handphonenya diberikan kepada saksi saat itu MUS mengatakan "SAYA LAGI NGAMBIL BUAH SAWIT, KALAU KAMU MAU, KAMU TEMUI AZMAN" dan saksi mengiyakan kemudian menunggu di pinggir jalan untuk menunggu AZMAN menjemput saksi sekira pukul 16.00 wib AZMAN menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya mengajak saksi ke rumahnya di Rt.17 Desa Petaling Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dan membahas rencana pencurian tersebut mengajak saksi melakukan pencurian tersebut hari Senin malam namun saksi belum mau dan saksi mengajak pada hari Rabu dini hari dan AZMAN mengiyakan ajakan tersebut ajakan saksi tersebut selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WIB saksi pergi ke rumah AZMAN bersama dengan SLAMETT RIADI sudah menunggu saksi, kemudian membahas rencana pencurian tersebut, dan pada saat itu SLAMET RIADI mengatakan "EMASNYA BESAR-BESAR, UANGNYA BANYAK" saat itu SLAMET RIADI mengatakan "AKU DAK MAU MASUK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KE RUMAH KORBAN, KARENA KORBAN KENAL DENGAN SAYA” sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan AZMAN pergi menuju ke rumah SLAMET RIADI yang mana rumahnya berdekatan dengan rumah korban. Setelah tiba di rumah korban slamet riadi masuk ke rumahnya sedangkan saksi dan azman menunggu disamping rumah korban. Sekira pukul 02.00 wib hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi bersama AZMAN melakukan pencurian yang mana saksi membuka pintu jendela rumah korban dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangan hingga kunci jendela tersebut lepas kemudian saksi bersama AZMAN memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi (gunting besi) setelah terali jendela rumah korban selesai potong kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah korban saat itu saksi melihat ada sebuah pisau di atas meja di dalam rumah korban kemudian saksi dan Azman membuka pintu pembatas ruangan dalam rumah korban kemudian korban terbangun kemudian AZMAN mengejar korban dan menodongkan sebuah pisau ke arah muka korban kemudian mengikat tangan korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan kain selanjutnya saksi memegang korban sedangkan AZMAN mengikat tangan istri korban dan menutup mulutnya dengan menggunakan kain kemudian saksi mengambil cincin di Jari manis tangan sebelah kiri dengan cara menariknya hingga lepas dan mengambil anting-anting di telinga korban dan mengambil handphone milik korban sedangkan AZMAN mencari barang-barang berharga milik korban dan mendapatkan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kamar korban selanjutnya saksi dan AZMAN memaksa korban untuk menunjukkan dimana korban meletakkan barang berharga milik korban namun korban mengatakan tidak ada lagi kemudian saksi keluar dari rumah korban melalui jendela ruangan rumah korban langsung menuju ke rumah AZMAN untuk menghitung jumlah barang hasil curian. Setelah di rumah saksi mengeluarkan cincin emas dan handphone milik korban sedangkan AZMAN mengeluarkan hasil curiannya sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saat pembagian hasil tersebut AZMAN memberikan saksi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), cincin emas dan handphone sedangkan untuk

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIADI diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di pegang oleh AZMAN dikarenakan SLAMET RIADI tidak ada kemudian AZMAN mengatakan sisa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian untuknya. Kemudian saksi pulang ke rumah saksi kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi menyuruh istri saksi untuk menjualkan anting-anting emas hasil curian tersebut dan istri saksi pergi menjualkannya ke Pasar Jambi saat pulang ke rumah istri saksi mengatakan anting-anting tersebut dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cincin dan handphone hasil curian tersebut masih disimpan dan hingga saat ini saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mendapatkan ide untuk melakukan pencurian tersebut pada hari senin saat MUS menemui saksi di rumah saksi sedangkan yang memiliki ide pertama kali adalah MUS;
- Bahwa saksi mengenal MUS dari sejak masih kecil dan hubunhan saksi dengan MUS masih ada hubungan keluarga serta saksi tidak mengetahui dimana MUS tersebut pada saat ini berada;
- Bahwa peran saksi yang membuka jendela rumah korban dengan cara menarik hingga kunci rusak dan memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi serta mengambil perhiasan anting-anting dan cincin emas milik suami korban, peran AZMAN yang memotong terali jendela rumah korban, mengikat korban dan mencari barang-barang berharga di dalam kamar korban, peran SLAMET RIADI yang memberi informasi tentang barang-barang berharga yang ada didalam rumah milik korban;
- Bahwa alat bantu berupa gunting besi tersebut milik AZMAN saksi tidak mengetahui darimana alat bantu tersebut didapat dan saat ini alat bantu tersebut sudah tidak ada lagi sudah dibuang pada saat setelah melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sebilah pisau yang AMIRUDIN ambil diatas meja dalam rumah korban juga telah dibuang bersama dengan gunting besi pada saat setelah melakukan aksi pencurian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut telah habis saksi pergunakan untuk membayar kontrakan rumah dan membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat saksi dan AZMAN melakukan aksi pencurian tersebut SLAMET RIADI berada di dalam rumahnya dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh SLAMET RIADI pada saat itu;
- Bahwa saksi mengenal AZMAN dan SLAMET RIADI baru empat hari yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan saksi tidak ada meminta ijin kepada korban pada saat saksi akan mengambil barang-barang milik korban pada saat itu;
- Bahwa sebelum handphone tersebut saksi ambil posisi handphone tersebut berada disamping sebelah kanan dekat tangan korban;
- Bahwa saksi melihat dan saksi perhatikan memang benar 1 (satu) unit handphone nokia merah tersebut milik korban yang saksi ambil pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan memang benar cincin tersebut lah milik korban yang saksi ambil dari jari tangan korban;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone nokia warna merah, 1 (satu) cincin warna emas, 1 (satu) pasang anting-anting dan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik korban, saksi dan rekan saksi tidak ada mengambil barang lainnya milik korban;
- Bahwa situasi pada saat saksi dan rekan melakukan aksi pencurian pada malam hari, cuaca gelap di dalam rumah dan dalam keadaan sepi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka mengerti diambil keterangan sehubungan dengan telah turut serta membantu melakukan pencurian dengan kekerasan;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah AZMAN, AMIR dan yang menjadi korban SELAMET;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 02.00 wib di rumah saksi di Rt. 17 Pall 18 (delapan belas) Desa Sungai Gelam Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh AZMAN dan AMIR adalah uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), cincin emas yang beratnya tersangka tidak mengetahuinya, anting-anting emas yang beratnya tersangka tidak mengetahuinya, Handphone Nokia warna merah;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut tersangka sedang berada di rumah dan sedang tidur;
- Bahwa AZMAN berperan sebagai yang melakukan pencurian dan masuk kedalam rumah, AMIR berperan melakukan pencurian dirumah korban dan tersangka berperan sebagai tukang gambar yang memberitahukan bahwa di rumah korban ada memiliki uang dan emas dan akses masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada AZMAN maksud memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut namun saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil pencurian yang dilakukan AZMAN dan AMIR di rumah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pembagian untuk AZMAN dan AMIR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Nihil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa diiduga telah terjadi dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 14.00 wib rekan saksi an. MUS menemui saksi di rumah saksi dan mengatakan "ADO LOKAK MALING" dan Mus menyuruh saksi ke rumahnya kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 14.30 wib saksi pergi ke rumah MUS namun saat itu tidak ada di rumah saksi menghubungi Mus dan handphonenya diberikan kepada saksi saat itu MUS mengatakan "SAYA LAGI NGAMBIL BUAH SAWIT, KALAU KAMU MAU, KAMU TEMUI AZMAN" dan saksi mengiyakan kemudian menunggu di pinggir jalan untuk menunggu AZMAN menjemput saksi sekira pukul 16.00 WIB AZMAN menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya mengajak saksi ke rumahnya di Rt.17 Desa Petaling Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dan membahas rencana pencurian tersebut mengajak saksi melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin malam namun saksi belum mau dan saksi mengajak pada hari Rabu dini hari dan AZMAN mengiyakan ajakan tersebut ajakan saksi tersebut selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib saksi pergi ke rumah AZMAN bersama dengan SLAMETT RIADI sudah menunggu saksi, kemudian membahas rencana pencurian tersebut, dan pada saat itu SLAMET RIADI mengatakan "EMASNYA BESAR-BESAR, UANGNYA BANYAK" saat itu SLAMET RIADI mengatakan "AKU DAK MAU MASUK KE RUMAH KORBAN, KARENA KORBAN KENAL DENGAN SAYA" sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan AZMAN pergi menuju ke rumah SLAMET RIADI yang mana

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya berdekatan dengan rumah korban setibanya di rumah korban slamet riadi masuk ke rumahnya sedangkan saksi dan azman menunggu disamping rumah korban;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi bersama AZMAN melakukan pencurian yang mana saksi membuka pintu jendela rumah korban dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangan hingga kunci jendela tersebut lepas kemudian saksi bersama AZMAN memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi (gunting besi) setelah terali jendela rumah korban selesai potong kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah korban saat itu saksi melihat ada sebilah pisau di atas meja di dalam rumah korban kemudian saksi dan azman membuka pintu pembatas ruangan dalam rumah korban kemudian korban terbangun kemudian AZMAN mengejar korban dan menodongkan sebilah pisau ke arah muka korban kemudian mengikat tangan korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan kain selanjutnya saksi memegang korban sedangkan AZMAN mengikat tangan istri korban dan menutup mulutnya dengan menggunakan kain kemudian saksi mengambil cincin di Jari manis tangan sebelah kiri dengan cara menariknya hingga lepas dan mengambil anting-anting di telinga korban dan mengambil handphone milik korban sedangkan AZMAN mencari barang-barang berharga milik korban dan mendapatkan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kamar korban selanjutnya saksi dan AZMAN memaksa korban untuk menunjukkan dimana korban meletakkan barang berharga milik korban namun korban mengatakan tidak ada lagi kemudian saksi eluar dari rumah korban melalui jendela ruangan rumah korban langsung menuju ke rumah AZMAN untuk menghitung jumlah barang hasil curian setibanya di rumah saksi mengeluarkan cincin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas dan handphone milik korba sedangkan AZMAN mengeluarkan hasil curiannya sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saat pembagian hasil tersebut AZMAN memberikan saksi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), cincin emas dan handphone sedangkan untuk SLAMET RIADI diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di pegang oleh AZMAN dikarenakan SLAMET RIADI tidak ada kemudian AZMAN mengatakan sisa uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian untuknya. Kemudian saksi pulang ke rumah saksi kemudian sekira pukul 10.000 wib saksi menyuruh istri saksi untuk menjualkan anting-anting emas hasil curian tersebut dan istri saksi pergi menjualkannya ke Pasar Jambi saat pulang ke rumah istri saksi mengatakan anting-anting tersebut dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cincin dan handphone hasil curian tersebut masih disimpan dan hingga saat ini saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



5. Yang didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan;
6. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup;
7. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
8. Dengan jalan membongkar/memanjat atau memakai kunci palsu;
9. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Slamet Riyadi Bin Saleh yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan mengambil barang sesuatu;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam pencurian. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari dua bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada pencurian, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yaitu berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 14.00 wib rekan saksi an. MUS menemui saksi di rumah saksi dan mengatakan "ADO LOKAK MALING" dan Mus menyuruh saksi ke rumahnya kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 14.30 wib saksi pergi ke rumah MUS namun saat itu tidak ada di rumah saksi menghubungi Mus dan handphonenya diberikan kepada saksi saat itu MUS mengatakan "SAYA LAGI NGAMBIL BUAH SAWIT, KALAU KAMU MAU, KAMU TEMUI AZMAN" dan saksi mengiyakan kemudian menunggu di pinggir jalan untuk menunggu AZMAN menjemput saksi sekira pukul 16.00 WIB AZMAN menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya mengajak saksi ke rumahnya di Rt.17 Desa Petaling Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dan membahas rencana pencurian tersebut mengajak saksi melakukan pencurian tersebut;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin malam namun saksi belum mau dan saksi mengajak pada hari Rabu dini hari dan AZMAN mengiyakan ajakan tersebut ajakan saksi tersebut selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib saksi pergi ke rumah AZMAN bersama dengan SLAMETT RIADI sudah menunggu saksi, kemudian membahas rencana pencurian tersebut, dan pada saat itu SLAMET RIADI mengatakan "EMASNYA BESAR-BESAR, UANGNYA BANYAK" saat itu SLAMET RIADI mengatakan "AKU DAK MAU MASUK KE RUMAH KORBAN, KARENA KORBAN KENAL DENGAN SAYA" sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan AZMAN pergi menuju ke rumah SLAMET RIADI yang mana rumahnya berdekatan dengan rumah korban setibanya di rumah korban slamet riadi masuk ke rumahnya sedangkan saksi dan azman nunggu disamping rumah korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi bersama AZMAN melakukan pencurian yang mana saksi membuka pintu jendela rumah korban dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangan hingga kunci jendela tersebut lepas kemudian saksi bersama AZMAN memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi (gunting besi) setelah terali jendela rumah korban selesai potong kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah korban saat itu saksi melihat ada sebilah pisaudiatas meja di dalam rumah korban kemudian saksi dan azman membuka pintu pembatas ruangan dalam rumah korban kemudian korban terbangun kemudian AZMAN mengejar korban dan menodongkan sebilah pisau ke arah muka korban kemudian mengikat tangan korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan kain selanjutnya saksi memegang korban sedangkan AZMAN mengikat tangan istri korban dan menutup mulutnya dengan menggunakan kain kemudian saksi mengambil cincin di Jari manis tangan sebelah kiri dengan cara menariknya hingga lepas dan mengambil anting-anting di telinga korban dan mengambil handphone milik korban sedangkan AZMAN mencari barang-barang berharga milik korban dan mendapatkan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kamar korban selanjutnya saksi dan AZMAN memaksa korban untuk menunjukan dimana korban meletakkan barang berharga milik korban namun korban mengatakan tidak ada lagi kemudian saksi eluar dari rumah



korban melalui jendela ruangan rumah korban langsung menuju ke rumah AZMAN untuk menghitung jumlah barang hasil curian setibanya di rumah saksi mengeluarkan cincin emas dan handphone milik korba sedangkan AZMAN mengeluarkan hasil curiannya sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saat pembagian hasil tersebut AZMAN memberikan saksi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), cincin emas dan handphone sedangkan untuk SLAMET RIADI diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di pegang oleh AZMAN dikarenakan SLAMET RIADI tidak ada kemudian AZMAN mengatakan sisa uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian untuknya. Kemudian saksi pulang ke rumah saksi kemudian sekira pukul 10.000 wib saksi menyuruh istri saksi untuk menjualkan anting-anting emas hasil curian tersebut dan istri saksi pergi menjualkannya ke Pasar Jambi saat pulang ke rumah istri saksi mengatakan anting-anting tersebut dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cincin dan handphone hasil curian tersebut masih disimpan dan hingga saat ini saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para terdakwa, didapat keterangan 1 (satu) unit handphone nokia warna merah, 1 (satu) cincin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil tanpa seijin pemiliknya di rumah korban Slamet S, yang menyebabkan mengalami kerugian sebanyak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yaitu berawal ketika pada hari kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 14.00 wib rekan saksi an. MUS menemui saksi di rumah saksi dan mengatakan "ADO LOKAK MALING" dan Mus menyuruh

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke rumahnya kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 14.30 wib saksi pergi ke rumah MUS namun saat itu tidak ada di rumah saksi menghubungi Mus dan handphonenya diberikan kepada saksi saat itu MUS mengatakan "SAYA LAGI NGAMBIL BUAH SAWIT, KALAU KAMU MAU, KAMU TEMUI AZMAN" dan saksi mengiyakan kemudian menunggu di pinggir jalan untuk menunggu AZMAN menjemput saksi sekira pukul 16.00 WIB AZMAN menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya mengajak saksi ke rumahnya di Rt.17 Desa Petaling Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dan membahas rencana pencurian tersebut mengajak saksi melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin malam namun saksi belum mau dan saksi mengajak pada hari rabu dini hari dan AZMAN mengiyakan ajakan tersebut ajakan saksi tersebut selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib saksi pergi ke rumah AZMAN bersama dengan SLAMETT RIADI sudah menunggu saksi, kemudian membahas rencana pencurian tersebut, dan pada saat itu SLAMET RIADI mengatakan "EMASNYA BESAR-BESAR, UANGNYA BANYAK" saat itu SLAMET RIADI mengatakan "AKU DAK MAU MASUK KE RUMAH KORBAN, KARENA KORBAN KENAL DENGAN SAYA" sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan AZMAN pergi menuju ke rumah SLAMET RIADI yang mana rumahnya berdekatan dengan rumah korbansetibanya dirumah korban slamet riadi masuk ke rumahnya sedangkan saksi dan azman nunggu disamping rumah korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi bersama AZMAN melakukan pencurian yang mana saksi membuka pintu jendela rumah korban dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangan hingga kunci jendela tersebut lepas kemudian saksi bersama AZMAN memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi (gunting besi) setelah terali jendela rumah korban selesai potong kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah korban saat itu saksi melihat ada sebilah pisaudiatas meja di dalam rumah korban kemudian saksi dan azman membuka pintu pembatas ruangan dalam rumah korban kemudian korban terbangun kemudian AZMAN mengejar korban dan menodongkan sebilah pisau ke arah muka korban kemudian mengikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan kain selanjutnya saksi memegang korban sedangkan AZMAN mengikat tangan istri korban dan menutup mulutnya dengan menggunakan kain kemudian saksi mengambil cincin di Jari manis tangan sebelah kiri dengan cara menariknya hingga lepas dan mengambil anting-anting di telinga korban dan mengambil handphone milik korban sedangkan AZMAN mencari barang-barang berharga milik korban dan mendapatkan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kamar korban selanjutnya saksi dan AZMAN memaksa korban untuk menunjukan dimana korban meletakkan barang berharga milik korban namun korban mengatakan tidak ada lagi kemudian saksi keluar dari rumah korban melalui jendela ruangan rumah korban langsung menuju ke rumah AZMAN untuk menghitung jumlah barang hasil curian setibanya di rumah saksi mengeluarkan cincin emas dan handphone milik korban sedangkan AZMAN mengeluarkan hasil curiannya sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saat pembagian hasil tersebut AZMAN memberikan saksi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), cincin emas dan handphone sedangkan untuk SLAMET RIADI diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di pegang oleh AZMAN dikarenakan SLAMET RIADI tidak ada kemudian AZMAN mengatakan sisa uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian untuknya. Kemudian saksi pulang ke rumah saksi kemudian sekira pukul 10.000 wib saksi menyuruh istri saksi untuk menjualkan anting-anting emas hasil curian tersebut dan istri saksi pergi menjualkannya ke Pasar Jambi saat pulang ke rumah istri saksi mengatakan anting-anting tersebut dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cincin dan handphone hasil curian tersebut masih disimpan dan hingga saat ini saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yaitu Para terdakwa melakukan pencurian dengan cara kekerasan mengancam saksi dan istri saksi dengan menggunakan

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau yang diarahkan kepada istri saksi saudara Asnah dengan berkata “kalau teriak aku bunuh” kemudian salah satu pelaku juga ada yang melakukan kekerasan berupa menginjak punggung istri saksi sambil mengancam dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh pelaku dan meminta menyerahkan semua barang-barang berharga dan setelah berhasil mendapatkan barang-barang berharga di rumah saksi lalu pelaku langsung kabur;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 14.00 wib rekan saksi an. MUS menemui saksi di rumah saksi dan mengatakan “ADO LOKAK MALING” dan Mus menyuruh saksi ke rumahnya kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 14.30 wib saksi pergi ke rumah MUS namun saat itu tidak ada di rumah saksi menghubungi Mus dan handphonenya diberikan kepada saksi saat itu MUS mengatakan “SAYA LAGI NGAMBIL BUAH SAWIT, KALAU KAMU MAU, KAMU TEMUI AZMAN” dan saksi mengiyakan kemudian menunggu di pinggir jalan untuk menunggu AZMAN menjemput saksi sekira pukul 16.00 WIB AZMAN menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya mengajak saksi ke rumahnya di Rt.17 Desa Petaling Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dan membahas rencana pencurian tersebut mengajak saksi melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin malam namun saksi belum mau dan saksi mengajak pada hari Rabu dini hari dan AZMAN mengiyakan ajakan tersebut ajakan saksi tersebut selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib saksi pergi ke rumah AZMAN bersama dengan SLAMET RIADI sudah menunggu saksi, kemudian membahas rencana pencurian tersebut, dan pada saat itu SLAMET RIADI mengatakan “EMASNYA BESAR-BESAR, UANGNYA BANYAK” saat itu SLAMET RIADI mengatakan “AKU DAK MAU MASUK KE RUMAH KORBAN, KARENA KORBAN KENAL DENGAN SAYA” sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan AZMAN pergi menuju ke rumah SLAMET RIADI yang mana rumahnya berdekatan dengan rumah korban setibanya di rumah korban slamet riadi masuk ke rumahnya sedangkan saksi dan azman nunggu disamping rumah korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi bersama AZMAN melakukan pencurian yang mana saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu jendela rumah korban dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangan hingga kunci jendela tersebut lepas kemudian saksi bersama AZMAN memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi (gunting besi) setelah terali jendela rumah korban selesai potong kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah korban saat itu saksi melihat ada sebilah pisaudiatas meja di dalam rumah korban kemudian saksi dan azman membuka pintu pembatas ruangan dalam rumah korban kemudian korban terbangun kemudian AZMAN mengejar korban dan menodongkan sebilah pisau ke arah muka korban kemudian mengikat tangan korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan kain selanjutnya saksi memegang korban sedangkan AZMAN mengikat tangan istri korban dan menutup mulutnya dengan menggunakan kain kemudian saksi mengambil cincin di Jari manis tangan sebelah kiri dengan cara menariknya hingga lepas dan mengambil anting-anting di telinga korban dan mengambil handphone milik korban sedangkan AZMAN mencari barang-barang berharga milik korban dan mendapatkan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kamar korban selanjutnya saksi dan AZMAN memaksa korban untuk menunjukan dimana korban meletakkan barang berharga milik korban namun korban mengatakan tidak ada lagi kemudian saksi eluar dari rumah korban melalui jendela ruangan rumah korban langsung menuju ke rumah AZMAN untuk menghitung jumlah barang hasil curian setibanya di rumah saksi mengeluarkan cincin emas dan handphone milik korba sedangkan AZMAN mengeluarkan hasil curiannya sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)pada saat pembagian hasil tersebut AZMAN memberikan saksi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), cincin emas dan handphone sedangkan untuk SLAMET RIADI diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)dan uang tersebut di pegang oleh AZMAN dikarenakan SLAMET RIADI tidak ada kemudian AZMAN mengatakan sisa uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian untuknya. Kemudian saksi pulang ke rumah saksi kemudian sekira pukul 10.000 wib saksi menyuruh istri saksi untuk menjualkan anting-anting emas hasil curian tersebut dan istri saksi pergi menjualkannya ke Pasar Jambi saat pulang ke rumah istri saksi mengatakan anting-anting tersebut dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cincin dan handphone hasil curian tersebut masih

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan hingga saat ini saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yaitu Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib saksi pergi ke rumah AZMAN bersama dengan SLAMET RIADI sudah menunggu saksi, kemudian membahas rencana pencurian tersebut, dan pada saat itu SLAMET RIADI mengatakan "EMASNYA BESAR-BESAR, UANGNYA BANYAK" saat itu SLAMET RIADI mengatakan "AKU DAK MAU MASUK KE RUMAH KORBAN, KARENA KORBAN KENAL DENGAN SAYA" sekira pukul 22.00 wib saksi bersama dengan AZMAN pergi menuju ke rumah SLAMET RIADI yang mana rumahnya berdekatan dengan rumah korban setibanya di rumah korban slamet riadi masuk ke rumahnya sedangkan saksi dan azman nunggu disamping rumah korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi bersama AZMAN melakukan pencurian yang mana saksi membuka pintu jendela rumah korban dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangan hingga kunci jendela tersebut lepas kemudian saksi bersama AZMAN memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi (gunting besi) setelah terali jendela rumah korban selesai potong kemudian saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah korban saat itu saksi melihat ada sebilah pisaudiatas meja di dalam rumah korban kemudian saksi dan azman membuka pintu pembatas ruangan dalam rumah korban kemudian korban terbangun kemudian AZMAN mengejar korban dan menodongkan sebilah pisau ke arah muka korban kemudian mengikat tangan korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan kain selanjutnya saksi memegang korban sedangkan AZMAN mengikat tangan istri korban dan menutup mulutnya dengan menggunakan kain kemudian saksi mengambil cincin di Jari manis tangan sebelah kiri dengan cara menariknya hingga lepas dan mengambil anting-anting di telinga korban dan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik korban sedangkan AZMAN mencari barang-barang berharga milik korban dan mendapatkan uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam kamar korban selanjutnya saksi dan AZMAN memaksa korban untuk menunjukkan dimana korban meletakkan barang berharga milik korban namun korban mengatakan tidak ada lagi kemudian saksi eluar dari rumah korban melalui jendela ruangan rumah korban langsung menuju ke rumah AZMAN untuk menghitung jumlah barang hasil curian setibanya di rumah saksi mengeluarkan cincin emas dan handphone milik korba sedangkan AZMAN mengeluarkan hasil curiannya sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)pada saat pembagian hasil tersebut AZMAN memberikan saksi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), cincin emas dan handphone sedangkan untuk SLAMET RIADI diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)dan uang tersebut di pegang oleh AZMAN dikarenakan SLAMET RIADI tidak ada kemudian AZMAN mengatakan sisa uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan bagian untuknya. Kemudian saksi pulang ke rumah saksi kemudian sekira pukul 10.000 wib saksi menyuruh istri saksi untuk menjualkan anting-anting emas hasil curian tersebut dan istri saksi pergi menjualkannya ke Pasar Jambi saat pulang ke rumah istri saksi mengatakan anting-anting tersebut dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cincin dan handphone hasil curian tersebut masih disimpan dan hingga saat ini saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan rekan Terdakwa atas nama Amirudin dan Saudara Azman sedangkan korban dari pencurian tersebut adalah saudara Slamet S;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Azman dan Amirudin Alias Jon adalah yang membuka jendela rumah korban dengan cara menarik hingga kuncinya rusak dan memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi, mengikat tangan korban, dan mengambil

Halaman 39 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



uang milik korban yang berada dibawah karung dalam kamar korban, sedangkan peran terdakwa Amirudin adalah membuka jendela rumah korban dengan cara menarik hingga kuncinya rusak dan memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi dan mengambil perhiasan anting-anting dan cincin emas serta handphone milik suami korban dan peran saudara Slamet Riyadi yang memberikan informasi barang-barang berharga milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh telah terpenuhi;

Ad. 8. Unsur Dengan jalan membongkar/memanjat atau memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yaitu Terdakwa dan rekan Terdakwa atas nama Amirudin dan Azman melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban melalui pintu jendela sebelah kanan rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik korban sedangkan rekan terdakwa atas nama Slamet Riyadi sebagai pemberi informasi tentang barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa peran Azman dan Amirudin Alias Jon adalah yang membuka jendela rumah korban dengan cara menarik hingga kuncinya rusak dan memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi, mengikat tangan korban, dan mengambil uang milik korban yang berada dibawah karung dalam kamar korban, sedangkan peran terdakwa Amirudin adalah membuka jendela rumah korban dengan cara menarik hingga kuncinya rusak dan memotong terali jendela rumah korban dengan menggunakan alat pemotong besi dan mengambil perhiasan anting-anting dan cincin emas serta handphone milik suami korban dan peran saudara Slamet Riyadi yang memberikan informasi barang-barang berharga milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh telah terpenuhi;

Ad. 9. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau prasarana untuk melakukan kejahatan;



Menimbang, Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa Amirudin melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban melalui pintu jendela sebelah kanan rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik korban sedangkan rekan terdakwa Slamet Riyadi sebagai pemberi informasi tentang barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada persidangan ini oleh Penuntut Umum barang bukti berupa: Nihil;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan *spirit* dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Halaman 41 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa Telah Menikmati Hasil Kejahatannya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan Isteri;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Riyadi Bin Saleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Memberi Bantuan Terjadi Pencurian Dengan Kekerasan**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Slamet Riyadi Bin Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh **Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria C N Barus., S.IP, S.H, M.H.**, dan **Dicki Irvandi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosmiyati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **Yuni Ekawati, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria CN Barus, S.IP, S.H, M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitra Pengganti,

Rosmiyati, S.H.

Snt

Halaman 43 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2016/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)